

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui Media Sosial bisa menggunakan pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena pencemaran nama baik melalui media sosial tidak dapat dijerat dengan menggunakan KUHP. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sifatnya adalah delik penyebarluasan sehingga yang dicari adalah orang yang menyebarkan dengan sengaja postingan yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik agar dapat diakses orang banyak di dalam media sosial. Setiap postingan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini merujuk pada Pasal 5 UU ITE. Dalam penegakan tindak pidana pencemaran nama baik, alat bukti memegang peranan penting, mengingat media yang digunakan untuk melakukan tindak pidana adalah media sosial. Di dalam UU ITE tidak dijelaskan mengenai unsur penghinaan sehingga, untuk dapat membuktikan bahwa sebuah *postingan* mengandung muatan pencemaran nama baik, maka harus memenuhi unsur-unsur penghinaan yang ada dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 310 sampai Pasal 321. Lalu penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui KASKUS harus terus dilakukan pembaharuan hukum, salah satunya diwujudkan dengan merumuskan unsur pencemaran nama baik dan unsur *cybercrime* dalam RUU KUHP. Di dalam RUU KUHP penjelasan mengenai kejahatan dalam dunia *cyber* lebih terperinci sehingga dapat menjangkau tindak pidana pencemaran nama baik di Media Sosial.
  
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media sosial antara lain:
  - a. Hukum (Undang-undang);
  - b. Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
  - c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan; dan
- e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

## **V.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Para aparat penegak hukum perlu pembekalan dan pelatihan-pelatihan khusus mengenai ITE sehingga dalam menghadapi penerapan kasus ITE, jangan sampai para aparat penegak hukum salah menafsirkan ketentuan pasal sehingga digunakan secara membabi buta.
2. Melakukan Sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada masyarakat umum, agar masyarakat lebih mengetahui Undang-undang tersebut. Sehingga masyarakat tidak salah dalam penafsirannya yang dapat menimbulkan penyalahgunaan teknologi dan informasi yang berdampak pada mudahnya perkara pidana pencemaran nama baik masuk ke jalur peradilan. Selain itu Pemerintah juga harus melakukan pembinaan terhadap aparat penegak hukum mengenai ilmu teknologi dan informasi khususnya dalam hal pemedanaan pencemaran nama baik Meningkatkan fasilitas dan alat prasarana, dengan adanya proses tersebut, maka dapat tercapainya tujuan awal dibentuknya Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dan meminimalisir faktor-faktor penghambat yang ada.